

PETA JABATAN – DI LINGKUNGAN – BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN – ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL

2021

KEPMEN ESDM NO. 261.K/OT.01/MEM.S/2021, LL KESDM 2021 : 11 HLM

KEPUTUSAN MENTERI ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL TENTANG PETA JABATAN DI LINGKUNGAN BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL.

Abstrak : - bahwa dengan adanya penyederhanaan struktur organisasi, penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, serta penyesuaian kebutuhan jabatan Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu melakukan penyesuaian peta jabatan. Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2021 tentang Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dinyatakan bahwa unit organisasi yang melaksanakan penelitian dan pengembangan dinyatakan masih tetap berlaku dan dapat melaksanakan kegiatan penelitian dan pengembangan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing sampai dengan diintegrasikan ke dalam Badan Riset dan Inovasi Nasional dengan jangka waktu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bahwa Peta Jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 155 K/08/MEM/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, perlu dilakukan penyesuaian. Berdasarkan pertimbangan tersebut perlu menetapkan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral tentang Peta Jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral.

- Dasar Hukum Kepmen ini adalah:
UU No. 5 Th 2014; PP No. 11 Th 2017 jo PP No. 17 Th 2020; PP No. 49 Th 2018; Perpres No. 97 Th 2021; Perpres No. 38 Th 2020; Permen ESDM No. 15 Th 2021; Permen PAN RB No. 41 Th 2018; Kepmen ESDM No. 245.K/HK.02/MEM.S/2021.
- Kepmen ini mengatur mengenai :
Menetapkan Peta Jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.
Peta Jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral digunakan sebagai dasar pelaksanaan manajemen Aparatur Sipil Negara antara lain:
 - a. Penyusunan formasi pegawai;
 - b. Pengadaan pegawai;
 - c. Pengangkatan dalam jabatan; dan
 - d. Perencanaan karier.

Dalam hal kebutuhan pegawai adalah 0 (nol) maka kebutuhan dalam jabatan dimaksud tidak dapat diformasikan.

Pada saat Keputusan Menteri ini mulai berlaku, Peta Jabatan di lingkungan Badan Penelitian dan Pengembangan Energi dan Sumber Daya Mineral yang ditetapkan dalam Lampiran VIII Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 155 K/08/MEM/2020 tentang Peta Jabatan di Lingkungan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

- Catatan :
- 1 lampiran.
 - Kepmen ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.
 - Ditetapkan di Jakarta, 31 Desember 2021.